



**BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)**

Nomor : 25

Tahun : 2016

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah, Lampiran I Huruf B Kriteria Persyaratan Administrasi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama didasarkan atas peraturan perundang-undangan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan Eselon II.
7. Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Sekretariat Panitia Seleksi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Panitia Seleksi dalam melaksanakan seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Tim Penilai Kompetensi adalah tim yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang yang bertugas untuk membantu Panitia Seleksi mengukur kepemimpinan dan kompetensi.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotes, kuisioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan jabatan dan dilakukan oleh beberapa Assessor.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah terselenggaranya seleksi calon pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang transparan, obyektif, kompetitif, dan akuntabel.

BAB II

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif bagi PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepengkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. Jabatan lain setingkat Eselon II yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta atau PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
 - c. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (atau struktural Eselon II.b) yang berbeda sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - d. berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pendaftaran seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah;
 - e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
 - f. telah mengikuti Pendidikan dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II atau yang setara;

- g. penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya berniali baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. mendapatkan persetujuan atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah/Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS Pemerintah Daerah atau persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS pada pemerintah daerah di luar Kabupaten Gunungkidul;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - k. sehat jasmani, rohani, dan bebas Napza.
- (2) Untuk dapat mengikuti pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota laian di Daerah Istimewa Yogyakarta atau PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. menduduki pangkat paling rendah Pembina golongan ruang IV/a;
 - c. sekurang-kurangnya pernah menduduki 2 (dua) kali dalam Jabatan Administrator yang berbeda, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara kumulatif;
 - d. berusia setinggi-tingginya 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun pada saat pendaftaran seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratamah;
 - e. kualifikasi pendidikan paling rendah Strata 1 (S.1) atau yang sederajat;
 - f. telah mengikuti Pendidikan dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III atau yang setara;
 - g. mendapatkan persetujuan atasan langsung/kepala organisasi perangkat daerah/Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS Pemerintah Daerah atau persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS pada pemerintah daerah di luar Kabupaten Gunungkidul;
 - h. penilaian prestasi kerja PNS sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan; dan
 - k. sehat jasmani, rohani, dan bebas Napza.

Bagian Kedua
Tahap Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pengisian Jabatan Tinggi Pratama dilakukan oleh Bupati setelah melalui seleksi terbuka.
- (2) Seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri dari unsur:
 - a. pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 - b. pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong; dan
 - c. akademisi/pakar/profesional.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman, sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang lowong, dan
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Perbandingan anggota Panitia Seleksi adalah unsur internal paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus).
- (5) Tugas Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pendaftaran penerimaan seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. melakukan pendaftaran calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. melakukan seleksi administrasi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. mengumumkan daftar nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang lulus seleksi administrasi;
 - e. melakukan penilaian kualitas kepemimpinan dan kompetensi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan bantuan Tim Penilai Kompetensi;
 - f. melakukan uji rekam jejak calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. merekomendasi 3 (tiga) nama calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk masing-masing jabatan kepada Bupati dan khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Panitia Seleksi kepada Bupati.
- (6) Masa kerja Panitia Seleksi dihitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantikannya Pejabat yang diusulkan.

Pasal 7

- (1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tugas Sekretariat Panitia Seleksi adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan dukungan administrasi kepada Panitia Seleksi;
 - b. menyusun jadwal kegiatan Panitia Seleksi;
 - c. merencanakan kegiatan pelaksanaan rapat;
 - d. menyiapkan bahan keperluan rapat;
 - e. menyusun acara rapat;
 - f. menghimpun surat-surat/dokumen;
 - g. membuat notulen rapat;
 - h. mempublikasikan kegiatan Panitia Seleksi, dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepanitiaan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Seleksi.
- (4) Masa kerja Sekretariat Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Pejabat yang diusulkan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Pengisian

Pasal 8

- (1) Pengumuman dilaksanakan paling lambat kurang 15 (lima persen) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman, media cetak, dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administratif yang ditentukan;
 - c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas (format terlampir);
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
 - f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;
 - g. prosedur lain yang diperlukan;
 - h. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong;
 - i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 5 (lima) tahun;
 - j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi; dan
 - k. pengumuman ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi.

- (4) Peserta yang mendaftar paling sedikit 4 (empat) orang untuk 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Dalam hal peserta yang mendaftar belum memenuhi batas jumlah minimal sebagaimana tersebut pada ayat (4) maka Panitia Seleksi dapat melakukan perpanjangan waktu pengumuman dengan mengubah jadwal pendaftaran dan seleksi.
- (6) Dalam hal jumlah peserta yang mendaftar setelah dilakukan perpanjangan pengumuman atau yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 4 (empat) calon, Bupati dapat menunjuk calon untuk diikutkan sebagai peserta seleksi.

Pasal 9

- (1) Berkas pendaftaran peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama hanya diterima oleh Panitia Seleksi sesuai dengan jadwal pendaftaran yang telah ditetapkan.
- (2) Berkas pendaftaran yang sudah diterima menjadi milik Panitia Seleksi dan tidak dapat diminta kembali.
- (3) Berkas Pendaftaran yang dikirim atau diterima sesudah tanggal penerimaan berkas dianggap tidak berlaku.
- (4) Berkas pendaftaran dibuat dalam 1 (satu) rangkap, disusun dengan urutan sebagai berikut:
 - a. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
 - b. fotokopi ijazah S.1 dan ijazah S.2/S.3 apabila memiliki;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - e. fotokopi sertifikat mengikuti pendidikan dan pelatihan jabatan struktural terakhir;
 - f. fotokopi hasil penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi bukti penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak; dan
 - h. daftar riwayat hidup.
- (5) Setiap peserta seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama wajib mencantumkan prioritas jabatan yang diminati.

Pasal 10

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka terdiri dari 4(empat) tahap, yaitu :

- a. seleksi administrasi;
- b. seleksi kompetensi;
- c. wawancara/uji gagasan; dan
- d. penelusuran rekam jejak calon.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.
- (3) Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi;
- (4) Sekertaris panitia seleksi membuat berita acara Hasil penilaian berkas administrasi.
- (5) Berdasarkan berita acara Hasil Penilaian kelengkapan berkas adminitrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Panitia Seleksi menetapkan dan mengumumkan Hasil Seleksi Adminstrasi.
- (6) Ketentuan teknis penilaian adminstrasi sebagaimana dalam lampiran peraturan ini.
- (7) Peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi berhak mengikuti tahapan seleksi kompetensi.

Pasal 12

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *assessment center*.
- (2) *Assessment center* diselenggarakan oleh Tim Penilai Kompetensi.
- (3) Tim Penilai Kompetensi dapat memberikan pertimbangan jabatan yang sesuai bagi peserta calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berdasarkan hasil penilaian di luar peminatan yang dicantumkan.
- (4) Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.
- (5) Berdasarkan hasil penialian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Panitia Seleksi menetapkan Peserta Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir.

Pasal 13

- (1) Wawancara/uji gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar.
- (3) Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, motivasi, perilaku, dan karakter.
- (4) Dalam pelaksanaan wawancara/uji gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Bupati.

- (5) Panitia Seleksi membuat berita acara Hasil Penilaian wawancara/uji gagasan.

Pasal 14

- (1) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Penelusuran rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan jabatan yang dilamar.
- (3) Dalam rangka penelusuran rekam jejak calon, Panitia Seleksi berwenang :
 - a. menyusun instrument/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritas calon;
 - b. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
 - c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan, dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
 - d. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif, dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen.

Bagian Keempat Hasil Seleksi

Pasal 15

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada masing-masing Peserta Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melalui surat atau email.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat hasil seleksi kepada Bupati.
- (4) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah, dipilih Bupati sebanyak 3 (tiga) nama calon dari yang lulus seleksi dengan nilai tertinggi, untuk dikoordinasikan kepada Gubernur;
- (5) Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Bupati menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah.
- (6) Hasil seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selain Sekretaris Daerah, diusulkan sebanyak 3 (tiga) nama calon yang akan memiliki nilai tertinggi kepada Bupati, selanjutnya Bupati akan menetapkan 1 (satu) nama calon sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Juni 2016

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 27 Juni 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SUPARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009